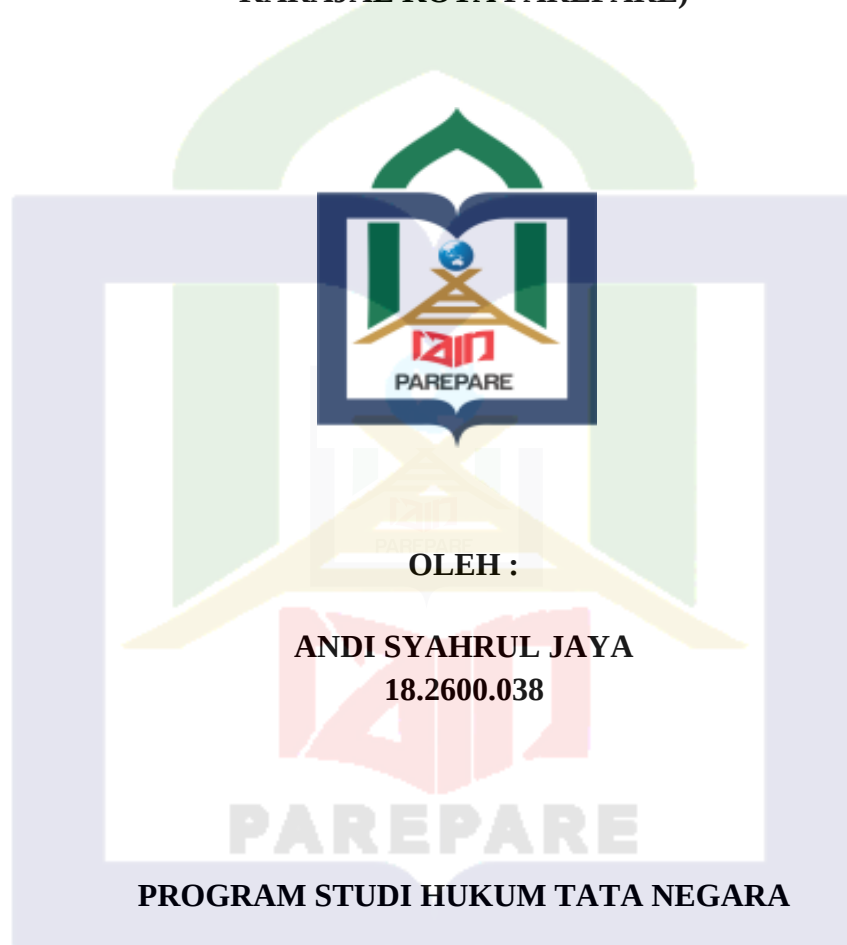


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI PADA PDAM TIRTA
KARAJAE KOTA PAREPARE)**



OLEH :

ANDI SYAHRUL JAYA

18.2600.038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI PADA PDAM TIRTA
KARAJAE KOTA PAREPARE)**



OLEH :

**ANDI SYAHRUL JAYA
18.2600.038**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum ekonomi syariah institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Pada Pdam Tirta Karajae Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Andi Syahrul Jaya

NIM : 18.2600.038

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 2589 TAHUN 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Dirga Achmad, M.H

NIP : 199311012020121012

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan
Nirmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Pada Pdam Tirta Karajae Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Andi Syahrul Jaya

No. Induk Mahasiswa : 18.2600.038

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 2589 TAHUN 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dirga Achmad, M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman, L., M.H.	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasyim, S.H., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati, M. Ag.

197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI PADA PDAM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut gama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghaturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Indar Bangsawan dan ibunda Andi Hawang, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dirga Achmad, M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terimakasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, S, Ag., M, Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pegabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selaa menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan dalam berbagai hal.
6. Kepala Notaris dan PPAT yang ada di kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak ibu pegawai/staf PDAM Tirta Karajae yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yang tercinta, yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
9. Keluarga dan sahabat-sahabat telah memberikan semangat kepada penulis dan setia dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

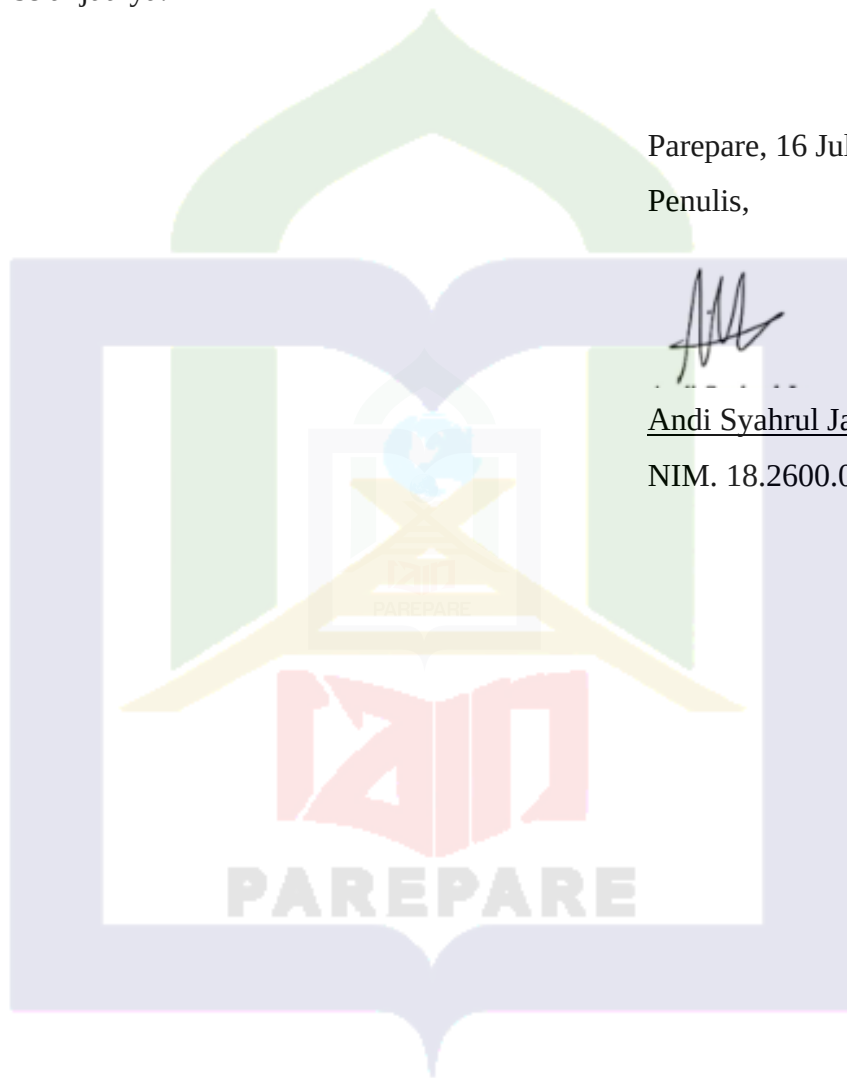
Parepare, 16 Juli 2025

Penulis,



Andi Syahrul Jaya

NIM. 18.2600.038



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Syahrul Jaya
Nim : 18.2600.038
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 3 September 1999
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Pada Pdam Tirta Karajae Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 16 Juli 2024

Penulis,



Andi Syahrul Jaya

NIM:18.2600.038

ABSTRAK

Andi Syahrul Jaya. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Pada PDAM Tirta Karajae Kota Parepare)*. (di bimbing oleh: Aris dan Dirga Achmad).

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Parepare tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sumber daya air di Kota Parepare oleh PDAM Tirta Karajae Perspektif Siyasah Idariyah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, khususnya di Kantor PDAM Kota Parepare. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi yang diperoleh di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Parepare bersama dengan PDAM Tirta Karajae telah banyak melakukan berbagai cara dalam pengelolaan sumber daya yang ada di Kota Parepare dan juga memberikan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya seperti pada tahun 2014 sampai dengan 2017, juga pada tahun 2025 ini tengah berusaha mengoptimalkan Sumber Air Baku Embung Marilaleng di Kecamatan Bacukiki. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sumber daya air dijadikan sebagai alat ukur utama, Pengelolaan sumber daya air minum menurut perspektif Siyasah Idariyah menekankan prinsip-prinsip keadilan, pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan partisipasi masyarakat. Namun walaupun telah banyak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota tidak dapat di pungkiri ada beberapa titik wilayah yang masih kesulitan dalam mendapatkan air karena keseringannya air yang tidak mengalir di beberapa titik wilayah tersebut.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Sumber Daya Air*

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Pikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Pendekatan dan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisi Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Parepare	47
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Parepare.....	51
C. Perspektif Siyasah Idariyah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Minum Di PDAM Tirta Karajae Kota Parepare	57
BAB V PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	VIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Gambar	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian	
2.	Rekomendasi Penelitian	
3.	Pedoman Wawancara	
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	
5.	Dokumentasi	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik

			keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat terutama di wilayah maupun daerah tertentu memberikan bermacam-macam dampak dari pertumbuhan penduduk, misalnya semakin banyak permukiman padat penduduk akan menambah keseriusan lingkungan, terbatasnya lahan terbuka hijau dan yang sangat serius adalah terhadap penurunan daya dukung lingkungan yang disebabkan perilaku manusia itu sendiri. Maka dari itu dampak yang ditimbulkan harus disikapi dan diamati dengan tepat, karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan dan menimbulkan perilaku yang negatif.¹

Perkembangan pembangunan wilayah maupun daerah yang begitu cepat akan mengakibatkan munculnya beberapa macam permasalahan yang ada, yakni masalah sanitasi lingkungan. Dimana masalah sanitasi, sangat bisa menimbulkan kerusakan pada fisik lingkungan serta mental sosial masyarakat oleh sebab itu kegiatan bersanitasi suatu usaha yang wajib dilakukan untuk menciptakan kesadaran keadaan yang dapat menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit. Salah satu cara sanitasi yakni dengan menjaga kebersihan dari segala unsur yang mempengaruhi kelestarian lingkungan dan yang paling tepat memungkinkan menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit.

¹ Siti Chusniati, *Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, Vol.2 No.2, 2018, h.58-59

Sumber Daya Air menjadi prioritas pertama sebagai persyaratan penting dalam mendukung laju proses perkembangan suatu daerah. Jaminan kontinuitas ketersediaan air bersih yang memungkinkan menjadi daya tarik tersendiri bagi aktivitas industrial dan masyarakat yang ingin bermukim diwilayah tersebut. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan akselerasi aktivitas industri di suatu wilayah, selalu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan akan air bersih.

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang merupakan unsur paling esensial dan penentu terpenting dalam kehidupan setiap makhluk hidup serta pada kondisi tertentu dapat merupakan faktor yang menentukan terhadap tingkat kemakmuran suatu masyarakat bangsa. Dengan demikian air merupakan sumberdaya alam yang sangat strategis dan vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan serta keberadaannya tidak digantikan oleh materi lainnya. Dalam hal ini, air dibutuhkan untuk menunjang berbagai sistem kehidupan baik dalam lingkungan atmosfer, litosfir dan biosfir; sehingga pasokan air yang mendukung berjalannya pembangunan dan berbagai kebutuhan manusia perlu dijamin kesinambungannya terutama kuantitas dan kualitasnya.

Sumber air terbesar untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Indonesia berasal dari air tanah. Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari air tanah, terutama di daerah urban, pusat industri, dan permukiman yang perkembangannya cukup pesat. Pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah - daerah tersebut rata - rata 90% berasal dari air tanah.

Air merupakan salah satu kebutuhan sangat mendasar bagi kehidupan manusia, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air juga bisa dikatakan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk pengaturan irigasi, pembangkit tenaga listrik, sampai pada pemenuhan hajat hidup manusia seperti mandi, memasak, minum, dan sebagainya. Karena merupakan kebutuhan sangat mendasar dan menguasai hajat hidup orang banyak maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam hal penyediaan air bersih. Hal ini sejalan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²

Memenuhi ketentuan dalam UUD 1945 tersebut pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan penyediaan air bersih diantaranya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang pada intinya mengatur tentang pengembangan sistem penyediaan air minum yang harus diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang berkaitan dengan air minum, sehingga pengelolaan sistem air minum harus terintegrasi dengan sistem sanitasi dan persampahan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 merupakan bentuk arah atau tindakan dari

² M. Fauzi Sutopo, dkk., *Analisis Kesiadaan Membayar Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Minum Terpadu di Indonesia (Studi Kasus Das Cisadane Hulu)*, Jurnal Lingkungan, Vol. 12, No. 1, 2019, h. 18-19.

pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

Konstitusi Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk menguasai sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air. Penguasaan oleh negara bukan berarti pemilikan oleh negara, rakyat Indonesia pemangku kedaulatan tertinggi merupakan pemilik sumber daya air, sehingga dengan kekuasaannya pemerintah harus melindungi dan memenuhi segala hak atas sumber daya air demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada uraian di atas jelaslah bahwa perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah dibentuk dengan peraturan daerah dan status BUMD diperoleh dengan diundangkannya peraturan daerah yang mengatur pendirian perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah tersebut. Dengan statusnya sebagai BUMD, maka pertanggung jawaban pemegang saham dan direksi tentunya terbatas sesuai dengan tanggung jawab pada perusahaan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya daerah pertanian dan pemukiman, serta menurunnya daerah resapan, kualitas lingkungan dan berubahnya pola cuaca, menyebabkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi. Sebagian besar air hujan yang jatuh ke bumi langsung menjadi runoff (aliran permukaan), karena lahan tidak mempunyai kemampuan menyimpan air. Hal tersebut akan mengakibatkan perbedaan aliran sungai di musim hujan dan musim kemarau yang sangat besar yang dapat menjadi bencana banjir dan kekeringan bagi kita semua. Selain itu, banyaknya manusia yang mulai tidak peduli terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan

sehingga beberapa sumber air (sungai, waduk, danau) tercemar dengan limbah rumah tangga, industri dll.

Pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin meningkat dan dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Adanya permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya air pada dasarnya terdiri dari tiga aspek mencakup kekurangan air, banyak air dan pencemaran air. Peningkatan kebutuhan air telah menyebabkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan adanya penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang akhirnya dapat menurunkan pasokan air.

Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di Kota Parepare, pengelolaan air minum menjadi tantangan tersendiri, mengingat pertumbuhan populasi yang pesat dan kebutuhan air yang terus meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 161,6 ribu jiwa dengan pertumbuhan tahunan sekitar 2,5%. Hal ini menyebabkan permintaan air bersih meningkat, sementara ketersediaan sumber daya air tidak selalu sebanding. PDAM Tirta Karajae, sebagai penyedia air minum di daerah tersebut, memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan sumber daya air minum perlu dievaluasi dari perspektif siyasah idariyah, yang berfokus pada aspek pemerintahan dan administrasi publik. Siyasah idariyah mengacu pada manajemen yang baik dan bijaksana dalam pengelolaan sumber daya,

termasuk air. Implementasi kebijakan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan berkualitas.

Namun, berbagai permasalahan sering kali muncul, seperti distribusi yang tidak merata, kualitas air yang belum memenuhi standar, serta kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan di PDAM. Berdasarkan laporan tahunan PDAM Tirta Karajae, pada tahun 2022, hanya sekitar 70% dari total penduduk yang terlayani dengan baik, sedangkan 30% lainnya masih mengandalkan sumber air alternatif yang sering kali tidak terjamin kualitasnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelayanan yang perlu diatasi.

Sementara di Kota Parepare pengaturan terkait pengelolaan sumberdaya air diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 10 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae, yaitu :

- a. Pasal 12 huruf a yaitu melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusaha dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. Pasal 13 huruf a yaitu menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;

Dalam pengalokasian sumberdaya air haruslah ditangani dengan baik, menuju kearah perbaikan efisiensi dan keadilan (*equity*) agar tidak terjadi

kemubaziran dan tidak mengarah kepada ketidakberlanjutan atau kelangkaan (*water scarcity*). Dengan perkataan lain, penyediaan (*supply*) sumber daya air baku, dapat menjadi semakin kritis, sementara permintaannya terus meningkat sehingga akan mengalami banyak kejadian periode defisit air.

Hasil observasi dari masyarakat kota Parepare, menunjukkan bahwa sebagian daerah di Kota Parepare masih sulit mendapatkan aliran air bersih yang mana secara geografis daerah yang kekurangan suplay air bersih bahkan kadang tidak mengalir itu yaitu daerah Lapadde, karena merupakan daerah ketinggian. Namun secara analisa dari hasil observasi PDAM Parepare, bahwa Parepare tidak kekurangan air bersih karena dari perusahaan air minum daerah itu sudah mampu menyuplai sebanyak 80% air bersih ke warga karena sumber air dan reservoir (penampungan air) sudah cukup.³

Hal serupa dituturkan oleh seorang warga selaku masyarakat yang terkena dampak kekurangan air bersih di wilayah Lapadde “kalau saya daerah rumah ku ini sekitaran jam 19.00 atau setelah isya itu sudah tidak mengalir air, mengalir kembali sekitaran jam 3 subuh”.⁴

Dari hasil wawancara observasi salah satu warga Parepare tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan penyediaan air kepada warga Lapadde masih

³ Wulan, Staff PDAM Tirta Karajae Kota Parepare, *wawancara observasi* di PDAM Tirta Karajae Pukul 10.00 WITA, hari Senin, Tanggal 12 Agustus 2024.

⁴ Rukman, warga Kelurahan Lapadde kota Parepare, *wawancara* di Lapadde pukul. 15.43WITA, hari Jum'at, Tanggal 14 Agustus 2024.

kurang karena air hanya mengalir di jam 19.00 dan baru akan kembali mengalir di sekitaran jam 3 subuh.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih di Kota Parepare menurut PERDA No. 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajae”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan penyediaan air minum oleh PDAM Tirta Karajae Kota Parepare?
2. Faktor – faktor apa saja yang mendukung/menghambat implementasi kebijakan pengelolaan ketersediaan air minum bagi masyarakat di Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif siyasah idariyah dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air minum di PDAM Tirta Karajae Kota Parepare?

Dengan merumuskan masalah-masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sumber daya air minum, serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas air bersih di Kota Parepare.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan penyediaan air minum oleh PDAM Tirta Karajae Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui Faktor – faktor apa saja yang mendukung/menghambat implementasi kebijakan pengelolaan ketersediaan air minum bagi masyarakat di Kota Parepare.
3. Bagaimana perspektif siyasah idariyah dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air minum di PDAM Tirta Karajae Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Layanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Kota Parepare.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil – hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Umi Kulsum dari Universitas Tidar dengan judul Analisis Kinerja dan Tingkat Kesehatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Magelang⁵. Persamaan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif juga teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang implementasi kebijakan air bersih sedangkan penelitian oleh Umi Kulsum untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan di BUMD Air Minum.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Larasati Retno Palupi dari Universitas Brawijaya – Fakultas Ilmu Administrasi dengan judul Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di

⁵ Anggi Dipa Pratama, “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat”, Skripsi, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, 2013.

Kabupaten Malang⁶. Persamaan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif juga teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang implementasi kebijakan air bersih sedangkan penelitian oleh Larasati Retno Palupi lebih membahas tentang kebijakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang merupakan program yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Redhi Fathan Affandi dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Cikembulan Kabupaten Pangandaran⁷. Persamaan penelitian ini yaitu sama – sama membahas tentang pengelolaan sumberdaya air sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas kebijakan pengelolaan air bersih sedangkan penelitian oleh Redhi Fathan Affandi yaitu membahas pengelolaan sumberdaya air daerah aliran air sungai Cikembulan Kab. Pangandaran.

B. Landasan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep – konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang

⁶ Larasati Retno Palupi, “Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kab. Malang, 2018.

⁷ Redhi Fathan Affandi, *Implementasi Kebijakan Pengelolan Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Cikembulan Kabupaten Pangandaran*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol.1 No.1, 2020.

diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori – teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik terkait dengan dan mencakup berbagai bidang kehidupan bersama, pada semua urusan pemerintahan dari Pusat hingga Daerah. Pada aras yang sangat luas dan kompleks demikian, kiranya batasan pengertian kebijakan publik yang dirumuskan oleh Thomas R. Dye bisa dipahami. Dye, sebagaimana dikutip Nugroho mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan besama tampil berbeda.

Definisi tersebut secara jelas menegaskan betapa pemerintah memegang peran sangat penting dalam seluruh proses kebijakan publik, implementasi dari hingga perumusan, outcomes-nya. Memang harus diakui, dalam konteks kebijakan publik tersebut, efektivitas sebuah pemerintahan sangat ditentukan.

Kebijakan publik yang tidak baik dan gagal diimplementasikan, akan tetap berujung pada gagalnya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Artinya masyarakatlah akhirnya menjadi korban.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah / pegawai. Menurut Abidin menjelaskan Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku

untuk seluruh anggota masyarakat. Definisi lain dijelaskan oleh Gamage dan Pang⁶ “Kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy “Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Berdasarkan pendapat diatas menunjukan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah kemasa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

Kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Menurut Syafarudin kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat mematuhi.

Tidak sedikit kebijakan publik yang tidak berhasil diimplementasikan dengan baik – untuk tidak mengatakan gagal. Searah dengan itu, kebijakan-

kebijakan yang ketika diimplementasikan akhirnya benar-benar berimpak pada kemaslahatan masyarakat, juga bisa ditemukan di sana-sini. Katakanlah kebijakan tata ruang kawasan jalur hijau misalnya.⁸ Bisa kita temukan dengan sangat mudah ruang-ruang hijau (jalur hijau) sudah beralih fungsi, yang sudah tidak hijau lagi karena diganti dengan “tanaman-tanaman” beton. Demikian juga kebijakan tentang jarak bangunan dari bibir pantai. Kemudian kebijakan mode transportasi darat Sarbagita misalnya di Bali yang meredup dan kemudian menguap. Kekurangberhasilan tentu atau credo kegagalan implementasi kebijakan publik serta output dan outcomes yang dalam kenyataannya terwujud yang sering asimetris dengan tujuan yang diharapkan, bisa dilanjutkan apalagi secara nasional.⁹

Dari seluruh proses kebijakan publik, tahapan yang kemudian secara nyata akan memberi makna positif dan sumbangan riil pada output dan outcomes dari sebuah kebijakan publik adalah implementasi kebijakan itu sendiri.

Baik output maupun outcomes adalah luaran dari suatu proses atau kegiatan menghasilkan. Output berkenaan dengan hasil langsung dan/atau segera yang dapat dilihat atau dirasakan, sedangkan outcomes merujuk pada efek, dampak, manfaat, harapan (perubahan), yang biasanya bersifat jangka panjang, dari suatu proses atau kegiatan.

⁸ Imam Yudhi Prastya dan Nur A. Dwi Putri, *Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah Kepulauan (Studi di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau)*, Vol. 5 No. 2, h. 49

⁹ Y. Gede Sutmasa, *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*, Jurnal Cakrawarti, Vol. 04 No. 01, 2021, h. 25-27.

Minim atau tidak adanya output dan outcomes dari suatu kebijakan menjadi indikator bahwa kebijakan tersebut tidak terimplementasikan dengan baik atau bahkan gagal diimplementasikan. Maka ini berarti bahwa perubahan atau situasi dan keadaan tertentu yang diharapkan akan terjadi atau terwujud melalui suatu proses dan penetapan kebijakan, hanya akan mungkin jika diimplementasikan. Dengan demikian, bagaimana pun, kebijakan publik memang harus diimplementasikan agar tujuan-tujuan yang digariskan atau output dan outcomes yang diharapkan dapat diwujudkan.

Implementasi kebijakan memang merupakan tahapan yang sangat penting dari keseluruhan struktur dan proses kebijakan. Maka dengan demikian, melalui prosedur dan kebijakan, proses implementasi kebijakan secara keseluruhan dapat dimanipulasi sedemikian rupa dalam pencapaian tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.¹⁰

Pada satu sisi, implementasi kebijakan memang merupakan tahap menentukan dalam seluruh proses kebijakan publik, terutama menyangkut efektivitas kebijakan itu sendiri; dan pada sisi yang lain, dalam kenyataannya mengimplementasikan kebijakan sederhana, bukanlah Dia sesuatu bukanlah yang sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang sangat complicated. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan.

¹⁰ Dian Herdiana, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep dasar*, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Vol. 1, No. 3, 2018, h. 15-16.

Pentingnya peranan implementasi dalam suatu proses kebijakan untuk menciptakan suatu perubahan atau keadaan yang diinginkan, mengharuskan implementasi kebijakan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga perubahan atau keadaan yang diinginkan itu terwujud. Maka menjadi mengidentifikasi keharusan secara untuk cermat, mengetahui dan memahami dengan baik dan benar faktor-faktor yang kiranya bisa menjadi penyebab gagal atau tidak berhasilnya suatu kebijakan publik diimplementasikan dengan baik. Sampai di sini, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik.

2. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (atau pihak swasta atas nama negara) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, administrasi kependudukan, dll.

Max Weber melihat pelayanan publik sebagai bagian dari sistem birokrasi yang rasional dan hierarkis. Pelayanan harus dilakukan secara formal, impersonal, dan berdasarkan aturan tertulis.

Ciri utama:

- Struktur organisasi yang jelas
- Pembagian tugas formal
- Prosedur tetap (SOP)

- Netralitas pegawai

Pelayanan publik yang baik bergantung pada prinsip-prinsip governance yang baik, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum.

Prinsip utama:

- Pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan bersama masyarakat dan sektor swasta
- Proses pelayanan bersifat kolaboratif
- Ada pengawasan publik

Setiap teori pelayanan publik lahir dari konteks sosial-politik yang berbeda dan memiliki kelebihan serta kelemahannya sendiri. Idealnya, pelayanan publik modern menggabungkan berbagai pendekatan: **efisien seperti NPM, inklusif seperti NPA, dan bernilai seperti public value.**

Pelayanan public merupakan aspek pelayanan pokok bagi aparatur negara sesuai dengan UUD 1945 alenia 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dalam kinerja sektor publik, tidak dapat dipisahkan dari penentuan standar pelayanan publik. Manajemen sektor publik belum dikatakan lengkap apabila tidak ditetapkan standar pelayanan publik yang menjadi acuan bagi

manajemen dalam bertindak. Standar pelayanan publik merupakan standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh suatu instansi pemerintah dalam suatu organisasi sektor public. Dalam rangka memenuhi standar pelayanan publik tersebut, setiap unit pelayanan harus menetapkan standar pelayanan minimum (SPM).¹¹

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, masih menampilkan kinerja yang masih jauh dari yang harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat dan pelaku dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, misalnya melalui media sosial, yang dikeluhkan menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit diakibatkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap jenis layanan publik, belum transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan terbatasnya fasilitas, sarana, dan prasarana sehingga tidak menjamin kepastian (waktu, dan biaya).

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak,

¹¹ Ni Putu Tirka Widanti, *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 73.

retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintah, pelayanan publik juga dapat diberikan oleh pihak swasta dan pihak ketiga, yaitu organisasi nonprofit, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Jika penyelenggaraan publik tertentu diserahkan kepada swasta atau pihak ketiga, maka yang terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan regulasi, jaminan, keamanan, kepastian hukum, dan lingkungan yang kondusif.¹²

3. Siyasah Idariyah

Siyasah Idariyah sebagai pendekatan dalam administrasi publik menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, PDAM Tirta Karajae diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan air minum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang mendorong keterlibatan publik dalam pengelolaan sumber daya.

Pengelolaan sumber daya air menurut siyasah idariyah adalah bagian dari tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam yang berkaitan dengan kebijakan administratif. Siyasah idariyah sendiri secara bahasa berarti *politik administratif*, dan dalam praktiknya mencakup segala bentuk kebijakan dan

¹² Machali, Imam. *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia Edisi 2*. Vol. 2. Prenada Media, 2021, h. 46

tindakan administratif negara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Air adalah diantara sumber kehidupan. Allah menciptakan air sehingga Allah menakdirkan bisa tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rizki yang bisa dinikmati manusia. Artinya, penciptaan air adalah diantara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah misalnya berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوا

Terjemahannya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang dapat berlayar di laut yang memberi manfaat pada manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air yang dapat menghidupkan bumi setelah bumi itu mati, dan Allah tebarkan di seluruh bumi itu segala jenis hewan, hembusan angin dan awan yang teratur berada antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat tersebut, air disebut menjadi wasilah sumber kehidupan yang mampu menghidupkan – dalam arti menyuburkan – kembali tanah yang sudah mati atau kering. Implikasi siyasah idariyah Negara bertanggung jawab

mengatur dan mendistribusikan air secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat, serta menjaga akses publik terhadap sumber daya air.

Dalam kerangka siyasah idariyah, negara (dalam hal ini pemerintah atau penguasa) bertindak sebagai wakil umat dalam mengelola sumber daya alam termasuk air. Pengelolaan ini harus dilakukan demi kemaslahatan umum.

Fungsi negara mencakup:

1. Menyediakan infrastruktur air (irigasi, bendungan, saluran air, dll.)
2. Mengelola dan menjaga kualitas serta kuantitas air
3. Menanggulangi pencemaran dan kerusakan sumber air

Pengambilan kebijakan dalam pengelolaan air harus didasarkan pada prinsip ‘adl (keadilan) dan maslahah (kemanfaatan umum). Siyasah idariyah menekankan bahwa kebijakan administratif boleh dilakukan selama bertujuan untuk kebaikan umat dan tidak bertentangan dengan syariah.

Contoh penerapannya:

1. Menetapkan regulasi penggunaan air untuk industri agar tidak merugikan petani
2. Menyusun kebijakan tarif air yang adil antara masyarakat umum dan perusahaan besar

Islam sangat menekankan prinsip tawazun (keseimbangan) dan amanah dalam penggunaan sumber daya alam. Negara melalui kebijakan siyasah idariyah harus mencegah eksploitasi berlebihan dan pencemaran.¹³

Praktik administrasi meliputi:

1. Pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan sumber air
2. Pengenaan sanksi administratif terhadap perusak lingkungan

Pengelolaan sumber daya air menurut siyasah idariyah menempatkan negara sebagai pengatur dan penjaga sumber daya tersebut untuk kepentingan umat. Prinsip-prinsip seperti milik bersama, keadilan, masalah, dan larangan eksploitasi menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan administratif yang adil dan berorientasi pada kemakmuran masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Air Bersih

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, air bersih adalah air tawar yang memenuhi syarat kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum, yang dimaksud air bersih adalah kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, maka kuantitas atau ketersediaan air sangatlah penting. Dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang

¹³ Melati Putri, *Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah*, h. 49.

Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa kuantitas air adalah ketersediaan air baku yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan air minum paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Air baku yang diperoleh dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum.¹⁴

Kuantitas atau ketersediaan air baku harus terpenuhi baik pada saat musim kemarau maupun musim penghujan.¹⁵

Air bersih adalah air yang layak digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan keperluan rumah tangga lainnya, tetapi belum tentu aman untuk diminum secara langsung tanpa proses tambahan (misalnya: perebusan, filtrasi).

Secara Ilmiah Air bersih adalah air yang tidak mengandung zat atau mikroorganisme berbahaya di atas ambang batas tertentu.

Ciri-ciri air bersih secara fisik, kimia, dan biologis:

1. Fisik: Jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa
2. Kimia: Bebas dari zat beracun (arsenik, merkuri, nitrat berlebih, dll)
3. Biologis: Bebas dari mikroorganisme patogen (bakteri E. coli, virus, parasit)

Menurut WHO dan **Permenkes RI No. 32 Tahun 2017**, air bersih adalah: "Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan memenuhi syarat kesehatan,

¹⁴ Sultrawan Liambo, *Konsep Pelayanan Prasarana Air Bersih Perkotaan*, h. 38.

¹⁵ Kartika Chandra Kirana, *Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol.2 No.11, 2021, h. 198

yaitu tidak mengandung bahan atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan."

Dalam PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, air bersih masuk dalam kategori air kelas dua, yaitu air yang dapat digunakan untuk:

- Rekreasi air
- Pembudidayaan ikan air tawar
- Peternakan
- Irigasi
- Keperluan rumah tangga

Air bersih bukan hanya soal kejernihan, tetapi juga menyangkut standar kualitas kimia dan biologis yang aman. Ketersediaan air bersih adalah hak dasar manusia dan menjadi indikator penting dalam kesehatan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jenis air minum terdiri dari air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan dan air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat dan harus memenuhi syarat kesehatan air minum.

Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. Dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII//2002, persyaratan kualitas air bersih meliputi syarat-syarat seperti yang dijelaskan dibawah ini :

- a. Bakteriologis
- b. Kimia
- c. Radioaktivitas
- d. Fisik

Kontinuitas air bersih adalah air yang dapat diambil secara terus menerus baik pada saat musim kemarau maupun musim penghujan. Dalam Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum mensyaratkan bahwa kontinuitas pengaliran air minum memberikan jaminan pengaliran selama dua puluh empat jam perhari. Dalam konteks penelitian ini, air bersih adalah kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah serta memenuhi persyaratan kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air

Aspek Pengelolaan Pada dasarnya, sumber daya air dikelola hanya dalam satu aspek: bagaimana air digunakan dan ketersediaannya dimanfaatkan. Tapi di mana ada untung, ada kerugian. Ada tiga aspek pengelolaan airtanah yang

tidak boleh dilupakan yaitu aspek pemanfaatan, aspek konservasi, dan aspek pengelolaan.

- 1) Dalam Aspek Pemanfaatan Salah satu aspek ini selalu ada di benak orang ketika berbicara tentang air. Setelah disparitas antara kebutuhan dan ketersediaan air muncul, masyarakat mulai memperhatikan aspek lain.
- 2) Dalam Aspek Pelestarian Agar pemanfaatan selalu lestari, masyarakat perlu menjaga kelestarian air secara kuantitatif dan kualitatif. Juga menjaga daerah tangkapan air di hulu agar selisih perpindahan antara musim kemarau dan musim hujan tidak bertambah. Yang paling penting adalah melindungi air dari polusi.
- 3) Dalam Aspek Pengendalian Air tidak hanya memberikan manfaat namun juga memiliki kerusakan fisik dan kimia yang disebabkan oleh aktivitas manusia. didalam pengelolaan air tanah, sangat penting untuk mengendalikan daya rusak berupa air tanah. Ketiga aspek penting tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bila salah satu aspek dilupakan, maka akan mengakibatkan penggunaan udara, bahkan konsekuensi yang sangat buruk. Apabila kita tidak mengelola sumber daya air, akan berdampak sangat buruk baik dalam kehidupan saat ini maupun generasi mendatang.

Prinsip Pengelolaan Air Tanah dimasa mendatang Ada 5 (lima) prinsip yang mendukung pengelolaan air tanah masa, antara lain :

1. Konservasi

Konservasi yang efektif meliputi suatu langkah pengendalian yang terdiri dari :

- a. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air, antara lain :
 1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air;
 2. Pengendalian pemanfaatan sumber air;
 3. Pengaturan daerah sempadan sumber air;
 4. Rehabilitasi hutan dan lahan.
 - b. Pengawetan Air, antara lain :
 1. Menyimpan air yang berlebihan dimusim hujan;
 2. Penghematan air;
 3. Pengendalian penggunaan air tanah.
 - c. Pengelolaan Kualitas air upaya aerasi pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
 - d. Pengendalian Pencemaran pada Air, dengan menghentikan masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
 - e. Melakukan kegiatan yang menyuarakan tentang pengelolaan air dengan benar guna mendorong konsumen lebih sadar terhadap akibat penggunaan yang boros.
2. Cara yang paling berkelanjutan untuk menggunakan sumber daya air tanah adalah dengan menggunakannya dengan cara yang memaksimalkan efisiensi. Sumber daya air tanah digunakan dengan mengumpulkan data sumber daya air, menganalisis sumber daya yang

ada, mengembangkan rencana jangka panjang, mengeluarkan izin, menerapkan kontrol, dan menegakkan kontrol ini.

3. Mengendalian Daya Rusak Air yang dilakukan dengan cara menyeluruh yang mencakup suatu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan air tanah.
4. Sistem Informasi Sumberdaya Air Tanah. Tujuannya adalah untuk menggunakan sistem yang selalu dapat menangani sumber daya yang dapat berasal dari lingkungan masyarakat, tanpa menggunakan teknologi input eksternal. tidak hanya mencakup pendanaan, tetapi juga sistem dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola, memelihara, dan memperbaiki peralatan yang terpasang, dan permintaan partisipasi masyarakat (pilihan teknologi untuk menerapkan dan menentukan pengelolaan), serta perencanaan, konstruksi, dan manajemen) . Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa sistem saluran pembuangan yang berfungsi dengan baik harus memindahkan volume air tertentu per menit. Sistem yang tidak berfungsi atau tidak digunakan oleh masyarakat disediakan sebagai pemborosan investasi sumber daya.
5. Sistem Melingkar (Circular System). Adalah sistem melingkar. Tekanan keterbatasan jumlah sumber daya seringkali mengharuskan kita untuk mengatur sistem kependudukan, bukan garis lurus. Kota yang membuang polutan ke saluran pernapasan dan menyebabkan masalah bagi orang lain tidak dapat diterima. Air limbah yang diolah, di sisi lain, harus dianggap sebagai sumber air yang dapat digunakan.

Pengelolaan sumber daya air adalah proses perencanaan, pengembangan, distribusi, pemanfaatan, konservasi, dan pengawasan terhadap sumber daya air secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem.¹⁶

Air merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomi akan berbeda di setiap lokasi karena ketersediaannya. Selain itu, nilai ekonomi akan semakin tinggi karena air menjadi salah satu input untuk proses industri berbagai produk yang memerlukan air, seperti industri yang memproduksi minuman, industri berbagai produk. Pada kondisi jumlah yang membutuhkan semakin meningkat maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga perlu berhati-hati dalam memanfaatkannya serta perlu praktik pengelolaan yang baik.

Keberadaan air di muka bumi dapat berwujud sebagai uap air, awan, air hujan, air laut, salju, air permukaan (mata air, air sungai, air danau, air rawa), dan air tanah. Air mempunyai rumus kimia H_2O . Satu molekul air terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Air adalah zat pelarut yang banyak diperlukan untuk melarutkan sebagai senyawa kimia maupun zat lainnya yang ingin diencerkan. Selain itu air juga dapat dinamakan pelarut universal karena hampir semua zat dapat larut dalam air. Oleh karena itu, banyak senyawa atau larutan cair yang dapat dengan mudah dilakukan pengenceran maupun pelarutan dengan menambahkan air. Banyak cairan senyawa tertentu dapat dilakukan pengentalan dengan menguapkan

¹⁶ Yanuar J. Purwanto dan Agus Susanto, *Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air*, h. 31

cairannya sehingga menjadi kental karena volume airnya berkurang atau kandungan airnya menjadi kurang. Dengan demikian, berbagai cairan yang merupakan senyawa kimia mengandung unsur kimia yang bervariasi serta jumlah air atau kadar air yang berbeda dalam cairan tersebut.

Suatu badan air yang menjadi sumber air baku di permukaan bumi sering menerima buangan limbah sehingga menjadi tercemar. Kondisi badan air yang air bakunya tergolong tercemar karena tidak cukup mendapatkan pengenceran dengan air baku yang murni (H_2O). Pengenceran di badan-badan air akan tergantung dari kondisi inflow kualitas air baku sebagai pengencer alaminya. Selain itu, apabila air melintasi suatu media tanah yang mempunyai kadar pencemar yang tinggi maka jika aliran air ini masuk ke badan air, air baku di badan air tersebut juga menjadi tercemar. Untuk itu, keberhasilan pengelolaan air dari aspek kualitas air sangat dipengaruhi oleh interaksi antara air dengan kualitas media yang dilalui oleh air serta pengelolaan limbah yang dibuang ke dalam air baku di suatu badan air.

Air mempunyai sifat yang berbeda karena dapat berubah wujud menjadi zat cair sebagai air, menjadi gas sebagai uap air, atau padatan sebagai es. Perubahan wujud tersebut melalui proses pencairan, penguapan, dan pembekuan. Perubahan tersebut juga dapat berupa proses sublimasi yang berubah dari zat padat menjadi gas dan proses kondensasi yang berubah dari gas menjadi cairan. Semua proses perubahan wujud dari air tersebut dipengaruhi oleh temperatur. Pada temperatur di atas $100^{\circ}C$ air berubah menjadi uap air, sedangkan pada temperatur $0^{\circ}C$ berubah menjadi es. Untuk

mengubah air dari wujud padat ke cair atau wujud cair ke gas diperlukan energi.

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Disamping itu, pengelolaan sumber daya air merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola merupakan perencanaan strategis yang melibatkan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai, sehingga kerangka dasar yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait.

Menghadapi berbagai permasalahan sumber daya air yang semakin hari semakin rumit dengan adanya peningkatan akan kebutuhan air yang sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta yang diiringi dengan pertumbuhan sosial-ekonomi. Selain itu, kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya air menyebabkan upaya untuk meningkatkan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air.

Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air ditandai dengan fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk, dan lainnya. Disamping

tantangan fisik tersebut, pengelolaan sumber daya air juga mengalami tantangan dalam penanganannya seperti tidak tercukupinya dana operasi dan pemeliharaan, lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan masih kurangnya akuntabilitas, transparansi serta partisipasi para pihak yang dilaksanakan secara good governance. Maka sesuai dengan dasar pengaturan yang ditetapkan dalam UU dan PP tersebut di atas maka prinsip pengelolaan sumber daya air yang mengandung visi dan misi dan pola pengelolaan sumber daya air yang tepat sudah dapat ditetapkan untuk dijadikan pegangan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan air di Indonesia.

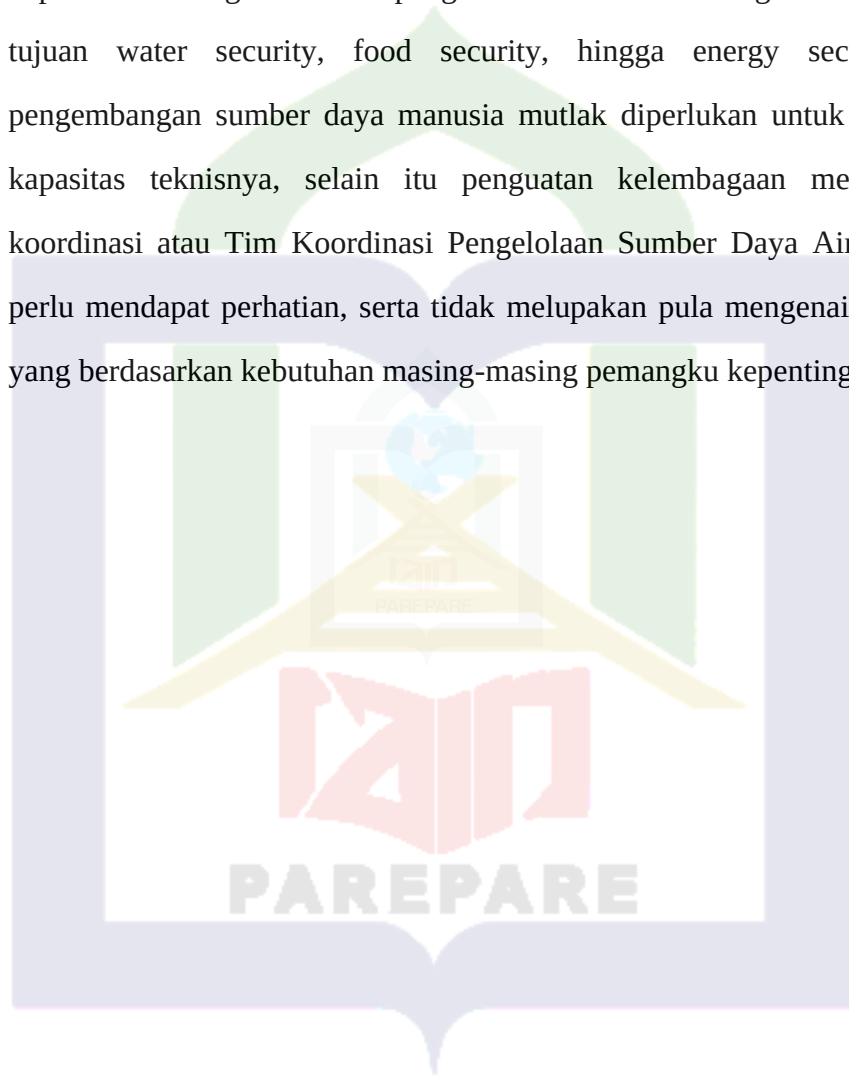
Untuk melaksanakan visi dan misi pengelolaan sumberdaya air tersebut perlu disusun suatu Pola Pengelolaan Sumber daya Air agar semua kegiatan mempunyai satu pedoman dan arahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam visi dan misi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, pasal 1 ayat (8), menyebutkan bahwa pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, sehingga pola pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan beberapa kaidah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada kaidah satu sungai, satu rencana induk, dan satu manajemen terkoordinasi dengan menggunakan pendekatan wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah pengelolaan.

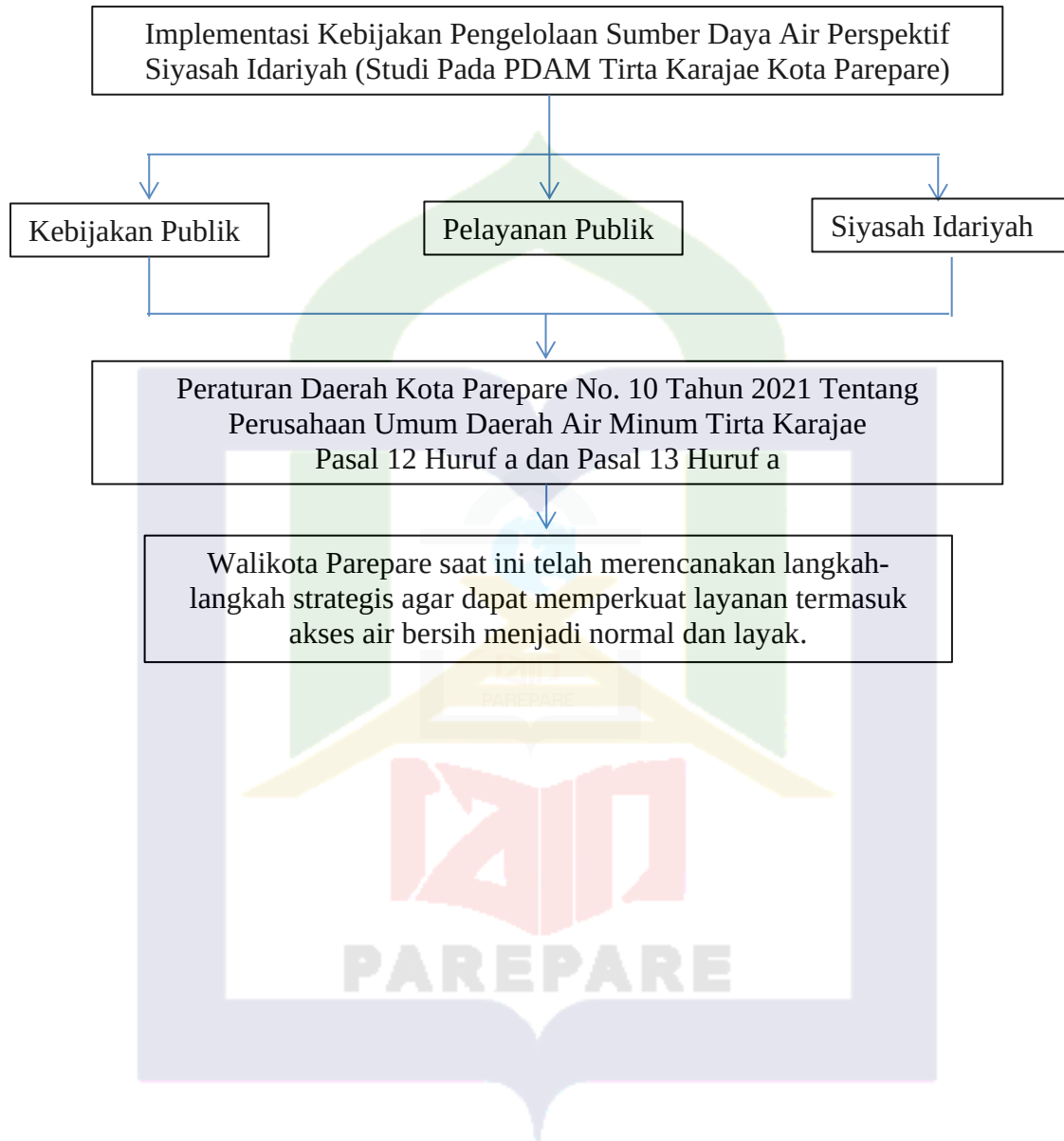
- b. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan maka upaya pendayagunaan sumber daya air harus diimbangi dengan upaya konservasi yang memadai.
- c. Proses penyusunan rencana induk diselenggarakan melalui pelibatan peran seluas-luasnya semua unsur pihak yang berkepentingan.
- d. Penetapan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air diselenggarakan secara demokratis dengan pelibatan semua yang berkepentingan dalam wadah koordinasi berdasarkan asas, yaitu keseimbangan antara fungsi sosial dan ekonomi, kemanfaatan umum, kelestarian, keadilan, keterpaduan, kemandirian, keterbukaan, dan akuntabilitas publik.
- e. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelola yang mandiri, profesional, dan akuntabel. Masyarakat dan semua unsur pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan, pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan.
- f. Biaya pengelolaan sumber daya air ditanggung bersama oleh penerima manfaat melalui penerapan prinsip pembayaran penggunaan air dan prinsip pembayaran polusi atas dasar sistem subsidi silang menurut norma kelayakan umum.
- g. Reformasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan sumber daya air (non irigasi) dan kebijakan irigasi.

Adapun tujuan utama dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air adalah untuk keamanan dan ketahanan sumber daya air itu sendiri.

Ketahanan air (water security) adalah ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas air untuk kehidupan, kesehatan, dan untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri. Ketersediaan air yang memadai baik kuantitas dan kualitasnya dapat mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi. Untuk mencapai tujuan water security, food security, hingga energy security, maka pengembangan sumber daya manusia mutlak diperlukan untuk peningkatan kapasitas teknisnya, selain itu penguatan kelembagaan melalui wadah koordinasi atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) perlu mendapat perhatian, serta tidak melupakan pula mengenai pembiayaan yang berdasarkan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan memperlajari dokumentasi.¹⁷

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema – tema. Dari data – data itu peneliti membuat *interpretasi* untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian – penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap peneliti kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.¹⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PDAM Tirta Karajae sedangkan waktu penelitian diperkirakan satu bulan lebih lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya air bersih di Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh oleh responden dan berasal dari dokumen – dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik

¹⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 6-9.

¹⁹ <https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>

melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

a. Faktual dan asli.

b. Berasal dari peneliti pertama.

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya.

c. Proses pengumpulan data langsung di lapangan.

Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan.

d. Membutuhkan sumber daya, seperti waktu tenaga, dan biaya yang besar.

Data primer biasanya didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga.

e. Selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti.

Data primer selalu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data primer ini biasanya dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian.

f. Dalam bentuk data mentah.

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah.

g. Lebih valid dan akurat.

Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap waktu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, jurnal, buku, maupun data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya ataupun yang bersumber dari internet.

- a. Hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu.
- b. Berasal dari peneliti sebelumnya

Data sekunder mungkin telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya

- c. Proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya.

Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya.

- d. Sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah.

Data sekunder cenderung lebih praktis, murah, dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang mudah

- e. Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua.

Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti, serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data.

- f. Sudah berbentuk informasi sudah terjadi pengolahan data.

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

- g. Kurang valid dan kurang akurat.

Data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena bertujuan mendapatkan data. Teknik pengumpulandata yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait

dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Perawat seringkali menganggap wawancara itu mudah karena dalam kesehariannya, perawat sering berkomunikasi dengan kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan.

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.²⁰

²⁰ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.11, No.1, h. 35.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi diperlukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, baik mengenai perilaku pedagogik maupun sara dan prasarana. Dalam setiap observasi, data yang diperoleh peneliti akan dikaitkan dengan dua hal yang penting, yakni informasi (misalnya bagaimana cara meneliti, sesuai atau tidak alat yang digunakan dan apa yang terjadi dan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya)). Hal ini karena segala sesuatu terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu, sehingga apabila informasi lepas dari konteksnya maka informasi tersebut akan kehilangan maknanya.²¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.²²

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung di lokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir

²¹ M Dasim Sarnawi, *Jurnal, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sains Di Sekolah Dasar*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, h.90.

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.

teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di kelurahan Lompoe Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.²³ Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisi Data

Pada analisis data peneltian kualitatif, peneliti perlu mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep untuk dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

²³Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.²⁵ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

²⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017, h. 75-76

²⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.²⁶

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.²⁷

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,

²⁶Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

²⁷Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.²⁸ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.²⁹

²⁸Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 133.

²⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Parepare

Studi Ketersediaan sumber air bersih semakin langka di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh berbagai faktor seperti menyusutnya volume sungai, mengeringnya mata air tanah, dan dampak pemanasan global. Kebutuhan air bersih adalah hal yang vital bagi kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa air adalah sumber kehidupan yang dapat diperoleh secara gratis dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Pandangan ini mengakibatkan eksploitasi air secara berlebihan dan kurangnya kesadaran untuk melestarikan sumber daya air, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Permasalahan air bersih di perkotaan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan. Dampak pemanasan global juga semakin memperburuk kondisi ini, dengan perubahan iklim yang signifikan, seperti pergeseran musim, suhu ekstrem, dan curah hujan yang turun secara sporadis, yang mengakibatkan penurunan air tanah. Kondisi ini membuat banyak sumber air bersih semakin sedikit, di mana volume sungai menurun dan sumber mata air tanah mengering.

Pemerintah Kota Parepare bersama PAM Tirta Karajae telah membangun 15 sumur bor³⁰ dalam yang menghasilkan total kapasitas 300 L/detik serta

³⁰ Muchlis Abduh, *PDAM Parepare Jamin Pasokan Air Baku Selama Kemarau Didukung 15 Titik Sumur*, (Parepare: DetikSulsel, 2023), [PDAM Parepare Jamin Pasokan Air Baku Selama Kemarau, Didukung 15 Titik Sumur](#) (7 Juli 2025).

reservoir masing-masing 1.000 m³, sehingga kini Kota Parepare mampu surplus air bersih.

Tidak hanya membangun sumur bor dalam, inovasi PAM Tirta Karajae bersama Pemkot Parepare lainnya adalah membuat beberapa *reservoir* yang kapasitasnya 1.000 kubik air per tangki. Itu agar masyarakat hingga pelosok Parepare bisa terlayani air bersih dengan baik.

"Inovasi yang sebabkan PDAM (PAM Tirta Karajae) saya unggul. Parepare sudah bisa surplus air bersih. Kami membangun 15 sumur bor dalam geolistrik dengan kapasitas produksi 20 liter per detik per sumur. Sehingga total kapasitas produksi 300 liter per detik" ujar Pak Andi Muhammad Hairil, S.E., selaku Asisten Manager ADM dan Pengembangan SDM.

Di tahun 2014 Wali Kota Taufan Pawe mengalokasikan dana APBD untuk optimalisasi pelayanan air bersih oleh PDAM senilai Rp 6,5 miliar. Dana ini untuk up rating IPA 4 sungai Karajae dari 20 l/d menjadi 40 l/d, pembuatan 1 titik sumur dalam (*deep well*) dengan kapasitas produksi 20 l/d, serta sarana penunjang lainnya. Namun, memasuki musim kemarau di September 2014, masyarakat kembali menjerit karena suplai air bersih menurun diakibatkan turunnya debit air sungai Karajae hingga 70 persen.

Untuk mengatasi hal ini, di tahun 2015 Pemkot Parepare kembali mengalokasikan dana melalui APBD senilai Rp 8,1 miliar untuk pembuatan 2 bak *reservoir* yaitu 1 bak daya tampung 1.000 m³ dan 1 bak *reservoir* produksi 500 m³, termasuk sarana perpipaan dan peralatan laboratorium. Di tahun 2016, Pemkot Parepare menyiapkan dana baik melalui APBD maupun melalui APBN melalui DAK sebesar Rp 21,3 miliar untuk pembuatan sumur

dalam sebanyak 6 titik dengan kapasitas produksi 120 l/d, pembuatan bak reservoir 1.000 m³, serta sarana pendukung lainnya mulai jaringan perpipaan, perpompaan, dan mobil tangki sebanyak 2 unit.

Di tahun 2025 ini, Pemkot belum mencantumkan nominal khusus anggaran untuk pengelolaan sumber daya air oleh PDAM Tirta Karajae, namun ringkasan anggaran umum di tahun 2025 ini yaitu sekitar Rp 40 miliar yang mencakup berbagai aspek operasional dan investasi PDAM, tetapi tidak dijabarkan secara spesifik sebagai pos “pengelolaan sumber daya air”.

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare dan PAM Tirta Karajae, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendukung program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Program tersebut ialah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

“Dalam mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Tasming Hamid dan Hermanto. Kami dengan Pemkot mengoptimalkan pemanfaatan Embung Mariraleng untuk menjadi sumber air baku bagi pemenuhan air bersih di Parepare,” ujar ujar Pak Andi Muhammad Hairil, S.E., selaku Asisten Manager ADM dan Pengembangan SDM.

“Jajaran PAM Tirta Karajae bersama Pemkot turun langsung memantau lokasi lahan untuk persiapan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di wilayah Bilalangge, Kecamatan Bacukiki” tambahnya lagi.

Berikut beberapa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Parepare Tahun 2025:

1. Optimalisasi sumber air baku

Aktivasi Embung Marilaleng:³¹ Pada Februari 2025, PDAM bersama Pemkot dan BBWS melakukan kajian lapangan dan kerja bakti untuk memanfaatkan Embung Marilaleng sebagai cadangan pasokan air baku. Rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Bilalange, kecamatan Bacukiki, sedang disiapkan. Perbaikan dan stabilisasi dam sungai: PDAM berkoordinasi dengan BBWS dan Dinas PUPR untuk revitalisasi Bendung Salo Karajae and penanganan erosi di DAS Karajae via bronjong & geobag.

2. Antisipasi musim kemarau dan Ramadhan

- a. Pemantauan distribusi dan pasokan: Manajer Teknik PDAM membuat peta wilayah rawan gangguan dan melakukan pemeliharaan preventif pada sumber air baku dan infrastruktur untuk menghadapi kemarau yang diprediksi puncaknya September 2025.
- b. Prioritas pelayanan selama Ramadhan: Februari–Maret 2025, PDAM menyiapkan tiga program; memastikan pasokan air cukup, menyediakan fasilitas wudhu di masjid utama, dan layanan mobil tangki gratis ke masjid kepala jika diperlukan.³²

3. Inovasi pelayanan dan lingkungan

Program lingkungan & kesehatan: Juni 2025, PDAM meluncurkan tiga inisiatif baru:

³¹ Lukman, *Optimalkan Pemanfaatan Embung Marilaleng*, (Parepare: Rakyat Sulsel.co, 2025). [Optimalkan Pemanfaatan Embung Marilaleng, Pemkot Parepare dan PAM Tirta Karajae Gerak Cepat Dukung Program Prioritas Wali Kota-Wawali Terpilih - Rakyat Sulsel](#) (7 Juli 2025).

³² Susiana, Tika, Ilda Hayati, and Sidiq Aulia. *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyash Dusturiah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

- a. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) untuk sanitasi higienis.
- b. Depot air isi ulang berkualitas muda dan murah.
- c. Titik Air Minum Prima gratis di tempat umum seperti alun-alun dan pantai guna mengurangi sampah plastic.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Parepare

1. Komitmen Pemerintah Daerah yang Kuat

Wali Kota Parepare secara aktif mendukung PDAM Tirta Karajae melalui kebijakan fiskal dan proyek strategis air bersih, termasuk pembangunan sumur bor, reservoir, hingga pengembangan sumber air baku baru seperti Embung Marilaleng. Dukungan politik ini mempermudah koordinasi lintas sektor dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pengelolaan air.³³

2. Dukungan Anggaran dan Investasi Infrastruktur

- a. Pemkot Parepare mengalokasikan anggaran besar untuk pengembangan air bersih. Contohnya, antara 2014–2017, total dana yang digelontorkan mencapai Rp 71 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur air (sumur, IPA, reservoir, jaringan distribusi).³⁴
- b. Tahun 2025, penganggaran berlanjut untuk proyek pembangunan IPA Marilaleng dan revitalisasi bendung Salo Karajae.

³³ Lukman, *Optimalkan Pemanfaatan Embung Marilaleng*, (Parepare: Rakyat Sulsel.co, 2025). [Optimalkan Pemanfaatan Embung Marilaleng, Pemkot Parepare dan PAM Tirta Karajae Gerak Cepat Dukung Program Prioritas Wali Kota-Wawali Terpilih - Rakyat Sulsel](#) (7 Juli 2025).

³⁴ PERPAMSI, *Walikota Parepare Gelontorkan Rp 35 Miliar Untuk PDAM*, (Parepare: Perpamsi, 2017), [PERPAMSI - Indonesia Water Association](#) (7 Juli 2025).

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan jumlah kebutuhan dengan jumlah anggaran yang ada. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan permasalahan terkait dana khusus pembesaran jaringan perpipaan. Seperti yang terjadi Alokasi dana belum terpenuhi karena jumlah pelanggan lebih tinggi daripada jaringan perpipaan untuk penyediaan air bersih.

“jadi soal perencanaan atau anggaran yang ada disini itu kita sudah menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan, memang ada beberapa permasalahan terkait aliran air bersih, tetapi hanya beberapa daerah saja, yang lainnya alhamdulillah sudah terpenuhi, jadi ada beberapa daerah yang airnya mengalir di jam-jam tertentu, salah satunya bagian Jend. Sudirman di atas itu, mengalirnya di sekitaran jam 23.00, kemudian area wilayah lapadde mas itu sekitaran jam 19.00” ungkap Khalis Usman selaku Masyarakat yang tinggal di sekitaran Jend. Sudirman.³⁵

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan, bahwa dalam pengelolaan air bersih yang ada di kota Parepare ini, masih terdapat 2 daerah yang mendapatkan air bersih di jam-jam tertentu, hasil observasi sebelumnya, dimana salah satu warga kota Parepare tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan penyediaan air kepada warga Lapadde masih kurang karena air hanya mengalir di jam 19.00 dan baru akan kembali mengalir di sekitaran jam 3 subuh.

Pada kenyataannya, masih masih ada bebrapa yang mengalami kesulitan untuk memperolehnya. Akses terhadap air bersih layak sebagian besar masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih tersebut adalah masyarakat yang tinggal di wilayah atas bagian Kota Parepare. Cukup banyak investasi yang telah ditanam untuk membangun sarana air bersih melalui berbagai proyek

³⁵ Khalis Usman, Warga Masyarakat, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2025.

pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga donor, maupun lembaga swadaya masyarakat, tetapi cakupan pelayanan masih saja rendah. Sehingga tidak semua daerah memperoleh air bersih dengan kualitas yang baik. Penyediaan air bersih dengan kualitas yang tidak cukup baik dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat yaitu timbulnya berbagai penyakit.

Permasalahan tersebut saat ini bahwa Pemerintah Kota Parepare juga menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat layanan air bersih melalui keterlibatannya dalam ajang nasional *Indonesia Water & Wastewater Expo and Forum (IWWEF)* 2025, Dalam kesempatan dalam kesempatan, Walikota Parepare menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas daerah sebagai kunci menjamin akses air bersih yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat, yang menjadi salah satu upaya agar beberapa daerah yang hanya mendapatkan aliran air bersih di jam-jam tertentu menjadi normal. Yang bagaimana telah di jelaskan oleh :

“Ini ada salah satu forum yang di adakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyusun langkah-langkah strategis menuju kemandirian air. Di Parepare, kami terus berbenah dan memperkuat layanan dasar masyarakat, termasuk akses air bersih menjadi normal dan air minum yang layak juga”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat ini Walikota Parepare telah merencanakan langkah-langkah strategis agar dapat memperkuat layanan termasuk akses air bersih menjadi normal dan layak.

³⁶ Achmad Slamet.s, Warga Masyarakat, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2025.

3. Kapasitas Manajerial PDAM

- a. PDAM Tirta Karajae dikenal progresif dalam manajemen operasional, dengan penerapan sistem informasi geografis (GIS), *Internet of Things* (IoT) dalam pemantauan produksi, serta sistem distribusi adaptif saat musim kemarau.
- b. Inovasi seperti Layanan Air Minum Prima (titik air bersih gratis) dan program depot air isi ulang juga mencerminkan pendekatan kreatif dalam layanan publik.

4. Kolaborasi Antar Lembaga dan Masyarakat

- a. PDAM bersinergi erat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, dan DPRD dalam pengelolaan air baku dan pembangunan infrastruktur.
- b. Program edukasi dan kegiatan sosial seperti kerja bakti di Embung Marilaleng menunjukkan bahwa ada partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder lokal dalam mendukung kebijakan air.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Implementasi teknologi seperti GIS memungkinkan pemetaan pelanggan dan jaringan distribusi secara real-time.
- b. Teknologi ini juga membantu dalam efisiensi operasi, deteksi kebocoran, dan perencanaan ekspansi layanan, yang pada akhirnya memperkuat pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya air bersih dan air minum untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari secara umumnya harus memenuhi standar bermutunya air secara kuantitas dan kualitas. Selain itu, adanya pengaruh dari perubahan iklim sehingga terjadi pola cuaca seperti halnya terjadinya perubahan ekstrem antara kekeringan dan musim hujan. Pencemaran air juga disebabkan adanya

bertambahnya jumlah populasi manusia yang membutuhkan air sehingga terjadinya kelangkaan air. Secara umum pengelolaan sama halnya dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan suatu usaha terhadap manusia sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga mencapai suatu tujuan. aktivitas manajemen dalam sebuah organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian dengan kata lain, aktivitas ditemukan manajerial hanya dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya.³⁷

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya air telah menunjukkan hasil yang signifikan. Di beberapa daerah, implementasi sistem pemantauan otomatis dan sensor pintar telah memungkinkan deteksi masalah secara cepat, seperti kebocoran dalam sistem distribusi air. Dengan analisis data yang tepat, pengelolaan air dapat dilakukan secara lebih efisien, sehingga meningkatkan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat.

Selain itu, teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) telah diterapkan untuk memprediksi kebutuhan air berdasarkan tren konsumsi, cuaca, dan pertumbuhan penduduk. Sistem ini membantu dalam perencanaan distribusi air yang lebih presisi dan adaptif.

³⁷ Utari, Harsi Putri. *Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023, h. 156.

Teknologi cloud computing juga mendukung integrasi data dari berbagai titik pemantauan, sehingga memungkinkan manajemen PDAM untuk mengambil keputusan berbasis data secara real-time. Di sisi lain, penggunaan aplikasi digital untuk pelanggan, seperti pelaporan gangguan, pengecekan tagihan, dan pemantauan konsumsi air pribadi, juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan layanan air.

Penerapan teknologi digital secara menyeluruh ini bukan hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap layanan penyediaan air bersih.

6. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

- a. Melalui edukasi, media sosial, dan pelayanan mobile, masyarakat Parepare mulai sadar akan pentingnya air bersih dan ikut menjaga sumber air.
- b. Partisipasi masyarakat diperkuat dengan kebijakan PDAM seperti penghapusan denda pelanggan, yang membangun hubungan yang lebih baik dengan publik.
- a. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Parepare
- b. Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Perspektif Siyash Idariyah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara

masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Bentuk partisipasi yang digunakan masyarakat dalam pengelolaan air bersih yaitu bentuk partisipasi tenaga dan uang karena tingginya keinginan masyarakat untuk turut bekerja didalam pembangunan pengelolaan air bersih dikarenakan kontribusi tenaga tidak berkaitan dengan atau membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus, apalagi hanya sebagai buruh kasar. Masyarakat sadar keberadaan biaya operasional dan pemeliharaan merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan sistem pengelolaan air bersih di pedesaan, karena selama ini dengan tidak adanya biaya operasional untuk pengelolaan air bersih menyebabkan pengelolaan yang sudah ada menjadi tidak terpelihara dan pada akhirnya mengalami kerusakan.

c. Perspektif Siyasa Idariyah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Minum Di PDAM Tirta Karajae Kota Parepare

1. Siyasa Idariyah dalam Pengelolaan Air

Siyasa Idariyyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasa Idariyah merupakan bagian dari siyasa syariah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasa Idariyyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit 23 sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.³⁸

³⁸ Sahadi, Erpan. *Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno, 2021, h.139.

Pengelolaan sumber daya air minum merupakan bagian penting dari tata kelola publik, yang dalam konteks Islam dapat dianalisis melalui pendekatan Siyasah Idariyah - kebijakan administrasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyat. Dalam Islam, air dipandang sebagai anugerah Allah yang harus dimanfaatkan dan dikelola secara adil, efisien, dan berkeadilan sosial.

Siyasah Idariyah adalah bagian dari siyasah syar'iyah yang berkaitan dengan kebijakan administratif atau tata kelola pemerintahan sehari-hari, yang tidak secara langsung diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi bersifat ijtihadiyah—selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ciri-ciri Siyasah Idariyah:

- Fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat dan konteks zaman.
- Bersifat maslahat, artinya kebijakan diambil demi kemaslahatan umum.
- Transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan administrasi negara.
- Berorientasi pelayanan publik, bukan kekuasaan.

Pengelolaan sumber daya air minum menurut perspektif Siyasah Idariyah menekankan prinsip-prinsip keadilan, pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan partisipasi masyarakat. Negara wajib menjamin akses air minum yang layak bagi seluruh rakyat sebagai amanah dari Allah. Implementasi tata kelola yang baik (good governance) dalam perspektif Islam menjadi landasan penting untuk menjawab tantangan krisis air secara adil dan berkelanjutan.

Dalam Islam, air termasuk dalam kategori *milkiyah 'ammah* (kepemilikan umum). Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَرَّاشٍ بْنُ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Terjemahannya:

"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud)

Artinya, air tidak boleh dimonopoli atau dikomersialisasi secara berlebihan yang merugikan masyarakat luas. Pengelolaan air harus dilakukan oleh negara untuk kepentingan publik, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.

Pada sejarah Islam, diketahui secara menyeluruh bahwa tujuan Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW. memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental-spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari. Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama

adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.³⁹

2. Ruang Lingkup Siyasah Idariyah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha yafqahufiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara“ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sementara asal kata siyasah terdapat tiga pendapat : Pertama, Al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin 27 Jafar Abdul Wahyu, Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa yakni, bahasa persia, turki dan mongol. Ketiga. Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih

³⁹ Chana, I. L. *RTinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung), 2024, h. 176 .

binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda. Secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam.⁴⁰

Fiqh juga disebut dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah. Pemahaman terhadap hukum syara tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Hukum islam (syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. terhadap orang-orang islam, hukum islam (syara') itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karna kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada tuhan. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah ketatanegaraan yang berdasarkan syariat. Secara etimologis (bahasa), kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah.⁴¹

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan siyasah sebagai hukum dan peradilan,

⁴⁰ Dr.Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, h. 4.

⁴¹ J.Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), H. 27

lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan. dengan negara lain. Fiqh Siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh Siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, 27 yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁴²

Sumber kajian Fiqh Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturanaturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari Fiqh Siyasah adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Fiqh Siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai obyek

⁴² Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 2007), H. 4

kajian. Objek kajian fiqh siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.²⁹ Menurut H/asbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.⁴³

Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil. Dalam wacana fiqh siyasah, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim. Menurut Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, wilayah khusmat (peradilan) sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.³² Ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah (konstitusi), Kharijiah (hubungan internasional) dan al-Maliyah (urusan keuangan Negara).

Siyasah Idariyah secara lebih khusus mencakup aspek-aspek administrasi dan pengelolaan pemerintahan dalam perspektif Islam. Hal ini mencakup prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ajaran

⁴³ Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>, diakses tanggal 26 juni 2025

Islam. Siyasah Idariyah tidak hanya terbatas pada struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam birokrasi.

Dalam kerangka sejarah, contoh penerapan siyasah idariyah dapat ditemukan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana sistem administrasi pemerintahan telah berkembang secara sistematis, seperti pengangkatan gubernur, pembentukan divisi keuangan (baitul mal), pencatatan administrasi, dan penetapan kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan umat.

Secara umum, ruang lingkup siyasah idariyah dapat meliputi:

1. Administrasi Negara

Mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk struktur organisasi negara dalam sistem Islam.

2. Kebijakan Publik

Meliputi proses perumusan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

3. Pelayanan Masyarakat

Berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

4. Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Mengembangkan sistem hisbah atau lembaga pengawas yang memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), H. 62

5. Etika Birokrasi Islam

Menanamkan nilai-nilai amanah, adil, dan ihsan dalam pelayanan publik oleh aparatur negara.

Dengan memahami ruang lingkup siyasah idariyah secara komprehensif, maka dapat disusun model pemerintahan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Abu al-Wafa Ibn, Aqil siyasah adalah suatu Tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Dari dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah, Agar diperoleh pemahaman yang pas tentang apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 29 Dzajuli,

Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara. Meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Menurut Imam Al-Mawardi yang ditungkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya, yaitu al-ahkam al- Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan (Siyasah Dusturiyyah).
- b. Ekonomi Dan Moneter (Siyasah Maliyyah).
- c. Peradilan (Siyasah Qadha'iyyah).
- d. Hukum Perang (Siyasah Harbiyyah).
- e. Administrasi Negara (Siyasah Idariyyah).

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang undangan).
- b) Siyasah Tasyriyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- b. Siyasah Qadlaiyyah (kebijaksanaan peradilan).
- c. Siyasah Maliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- d. Siyasah Idariyyah (kebijaksanaan administrasi negara).
- e. Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- f. Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang).
- g. Siyasah Harbiyyah (politik peperangan).⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), H. 47–48

lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.⁴⁶

Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam. Dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan Al-Quran dan Al-Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa 32 hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an. Pada sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : Sulthah al – tasyri'iyah (kekuasaan Legislatif), Sulthah al - thanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al - qadha'iyah (Kekuasaan Yudikatif). Ada beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam di atas. Pembahasan ini salah satunya yaitu Idariyyah.⁴⁷

Siyasah idariyyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi sama dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan

⁴⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 51.

⁴⁷ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.47.

proses pemerintahan, yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara 2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka 3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai 4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam siyasah idariyyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. kepentingan Masyarakat yang memiliki menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan oleh syara.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), h. 157-159.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air oleh PDAM Tirta Karajae di Parepare cukup efektif, dengan ekspansi infrastruktur (sumur bor, reservoir, pembangunan IPA) yang signifikan meningkatkan suplai air bersih menjangkau seluruh wilayah di Kota Parepare.

Faktor pendukung dalam pengelolaan sumber daya air di Kota Parepare adalah komitmen politik yang kuat, dukungan anggaran, dan kolaborasi teknis–birokrasi yang solid. Namun keterbatasan SDM, tarif rendah, pencemaran sumber baku, dan tantangan hidrometeorologis tetap menjadi kendala utama.

PDAM Tirta Karajae di tahun 2025 menjalankan strategi menyeluruh: memperluas cadangan air melalui Embung Marilaleng dan bendung Salo Karajae, menjaga pasokan saat kemarau/puasa, meningkatkan layanan & sanitasi publik, memperbaiki hubungan pelanggan melalui pembebasan denda, serta menerapkan sistem teknologi canggih.

Perspektif Siyasah Idariyah dalam pengelolaan sumber daya air oleh PDAM Tirta Karajae yaitu semua kebijakan pengelolaan air harus menjamin kemaslahatan umum (masalah mursalah) dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), seperti pencemaran, monopoli, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam siyasah idariyah, pejabat atau pengelola PDAM harus amanah, profesional, dan diawasi. Jika terjadi penyimpangan, mekanisme hisbah (pengawasan publik) harus dijalankan.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja PDAM, diperlukan penguatan SDM dan institusi melalui program pelatihan, rekrutmen tenaga teknik dan manajerial, serta formalitas tim lintas instansi untuk pengawasan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan reformasi tarif air dengan mengkaji ulang tarif agar mencerminkan biaya operasional dan investasi, namun tetap menjamin keterjangkauan bagi masyarakat. Perbaikan kualitas sumber baku juga menjadi hal penting, seperti melalui revitalisasi bendung Salo Karajae, pengendalian limbah domestik di hulu, dan pengawasan ketat terhadap vegetasi daerah aliran sungai (DAS). Dalam menghadapi risiko iklim, integrasi Embung Mariraleng sebagai sumber cadangan dan investasi instalasi pengolahan air (IPA) perlu ditingkatkan untuk menjamin kontinuitas pasokan air saat musim kemarau. Terakhir, edukasi dan partisipasi masyarakat harus diperkuat dengan program penghematan rutin, pembentukan forum pelanggan, serta intensifikasi sosialisasi agar tanggung jawab bersama dapat terbangun dengan lebih matang.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an Al - Karim

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana,), h.47.

Achmad Slamet.s, Warga Masyarakat, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2025.

Affandi, Redhi Fathan. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Cikembulan Kabupaten Pangandaran*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol.1 No.1,

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Basrowi dan Suwandi. 2021. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Chana, I. L. R. 2024. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Chusniati, Siti. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, Vol.2 No.2.

Dr.Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group).

Emzir. *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>

Khalid Ibrahim Jindan, 2009 *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 51.

Khalis Usman, Warga Masyarakat, Kota Parepare, Sulsel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2025.

Kirana, Kartika Chandra .2021. *Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol.2 No.11.

- Kirana, Kartika Chandra. 2021. *Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol.2 No.11.
- Lukman, *Optimalkan Pemanfaatan Embung Marilaleng*, (Parepare: Rakyat Sulsel.co, 2025). [Optimalkan Pemanfaatan Embung Marilaleng, Pemkot Parepare dan PAM Tirta Karajae Gerak Cepat Dukung Program Prioritas Wali Kota-Wawali Terpilih - Rakyat Sulsel](#) (7 Juli 2025).
- Mardalis. 2021. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara).
- Muchlis Abduh, *PDAM Parepare Jamin Pasokan Air Baku Selama Kemarau Didukung 15 Titik Sumur*, (Parepare: DetikSulsel, 2023), [PDAM Parepare Jamin Pasokan Air Baku Selama Kemarau, Didukung 15 Titik Sumur](#) (7 Juli 2025).
- Palupi, Larasati Retno. 2020. "Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kab. Malang.
- Patilima, Hamid. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta).
- PERPAMSI, *Walikota Parepare Gelontorkan Rp 35 Miliar Untuk PDAM*, (Parepare: Perpamsi, 2017), [PERPAMSI - Indonesia Water Association](#) (7 Juli 2025).
- Pratama, Anggi Dipa. 2022. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat". Skripsi. Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi.
- Rachmawati, Imami Nur. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.11, No.1.
- Sahadi, Erpan. 2021. *Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyash Idariyah (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno.
- Saleh, Sirajuddin. 2022. *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Pustaka Ramadhan).
- Sarnawi, M Dasim. 2012. *Jurnal, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sains Di Sekolah Dasar*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo).

- Susiana, Tika, dkk. 2024. *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Kebijakan Pelayanan Publik Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Kecamatan Bermani Ulu)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Sutopo, M. Fauzi, dkk. 2019. *Analisis Kesiediaan Membayar Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Minum Terpadu di Indonesia (Studi Kasus Das Cisadane Hulu)*. Jurnal Lingkungan, Vol. 12. No. 1.. h. 18-19.
- Tim Penyusun. 2023. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press).
- Utari, Harsi Putri. 2023. *Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung.
- Zubair, Muhammad Kamal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press).



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1043/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 Juni 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDI SYAHRUL JAYA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 30 Desember 1999
NIM	: 18.2600.038
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: XIV (Empat Belas)
Alamat	: JL.MATTIROTASI NO. 1 A, KEL. LABUKKANG, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI PADA PDAM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		SRN IP0000575
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 575/IP/DPM-PTSP/6/2025		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	: ANDI SYAHRUL JAYA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA	
ALAMAT	: JL. MATTIROTASI NO. 1A PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI PADA PDAM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE)	
	LOKASI PENELITIAN : PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA KARAJAE KOTA PAREPARE	
	LAMA PENELITIAN : 12 Juni 2025 s.d 21 Juli 2025	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 13 Juni 2025	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		
	Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



Lampiran 3 : Validasi Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI	

NAMA : ANDI SYAHRUL JAYA
 NIM : 18.2600.038
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
 AIR PERPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI PADA PDAM TIRTA KARAJAE
 KOTA PAREPARE)

Pedoman Wawancara (PDAM Tirta Karajae Kota Parepare)

1. Apa saja bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pengelolaan Sumber Daya Air bersih di Kota Parepare?
2. Bagaimana Peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan Sumber Daya Air bersih di Kota Parepare?
3. Apakah pernah terjadi gangguan/kerusakan pada saluran air?
4. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung implementasi kebijakan pengelolaan ketersediaan air minum bagi masyarakat di Kota Parepare?
5. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pengelolaan ketersediaan air minum bagi masyarakat di Kota Parepare?

6. Bagaimanakah system distribusi dan pengelolaan air PDAM Tirta Karajae sebelum dialirkan ke masyarakat?

Pedoman Wawancara (Masyarakat Kota Parepare)

1. Apakah PDAM sudah memberikan solusi yang memadai mengenai kesulitan aliran air bersih yang ada disekitaran wilayah Kota Parepare?
2. Adakah dampak lain bagi bapak/ibu selama terjadi keterlambatan air bersih yang mengalir di wilayah Kota Parepare?
3. Apa saja kesulitan yang dihadapi bapak/ibu dengan akses terbatasnya aliran air bersih yang ada di wilayah Kota Parepare?

Parepare, 28 Mei 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama I

Pembimbing Utama II

(Dr. Aris, S. Ag., M.HI)

NIP. 19761231 200901 1 046

(Dirga Achmad, M.H)

NIP. 199311012020121012

PAREPARE

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Meneliti

 **PERUMDA AIR MINUM TIRTA KARAJAE
KOTA PAREPARE**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 179/Ket-PAM-TK/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H.ANDI FIRDAUS DJOLLONG**
Jabatan : **DIREKTUR**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ANDI SYAHRUL JAYA**
Nim : **18.2600.038**
Universitas/Lembaga: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
PRODI : **HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
DAN ILMU ISLAM**

Adalah benar telah melakukan Penelitian / Wawancara dan Pengumpulan Data di PAM Tirta Karajae Kota Parepare pada tanggal 14 Juni 2025 s/d 21 Juli 2025 sesuai dengan Rekomendasi Penelitian nomor : 575 / IP / DPM-PTSP / 6 / 2025 tanggal 13 Juni 2025, dengan judul penelitian:
"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Siyasaah Idariyah (Studi Pada PDAM Tirta Karajae Kota Parepare)"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada tanggal : 14 Juli 2025
DIREKTUR,

H.ANDI FIRDAUS DJOLLONG
NPP : 191 074 157

MANDIRI UNGGUL DAN TERPERCAYA

☎ 08191202@pdamparepare.co.id
🌐 www.pdamparepare.co.id
📍 Jln. Tirta Dharmas No.1 Parepare
📠 70421 Parepare - Sulawesi Selatan

Lampiran 5 : Dokumentasi

Kantor PDAM Tirta Karajae Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Andi Syahrul Jaya Lahir pada tanggal 3 September 1999. Alamat Jl. MAttiroasi No. 1A Kec. Ujung, Kel. Labukkang, Kota Parepare, Anak ketiga dari empat bersaudara. Ayah Bernama Indar Bangsawan dan Ibu bernama Andi Hawang. Adapun Riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 1 Parepare, pada tahun 2012 Masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Parepare, kemudian pada tahun 2015 Masuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Parepare dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat serta dukungan dari keluarga dan teman – teman, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Perspektif Siyash Idariyah (Studi Pada Pdam Tirta Karajae Kota Parepare)”.